

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan data pada bab diatas, penulis membuat dua kesimpulan yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di kawasan Puskesmas Banjarmasin Selatan belum bisa dikatakan efektif, karena masih banyak pelanggar yang didapati. Kurangnya sumber daya manusia dalam penerapan kebijakan ini serta lemahnya penegakkan hukum dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok, bisa dilihat dari tidak adanya sanksi tegas kepada pelanggar. .
2. Untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013, diperlukan langkah-langkah strategis seperti: Peningkatan sosialisasi dan pembinaan, penguatan penegakkan hukum melalui penerapan sanksi yang tegas dan konsisten secara maksimal demi terwujudnya lingkungan bersih dan bebas asap rokok.

B. Saran-saran

Terkait penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok pemerintah belum terlalu serius dalam menjalankan peraturan ini, masih terdapat pelanggaran yang terjadi seperti iklan rokok, penjualan rokok, serta terdapatnya putung rokok di kawasan KTR. Hal ini bisa dikatakan bahwa penerapan kebijakan ini belum efektif. Salah satu penyebabnya ialah ketidak adaan sanksi yang tegas

terhadap pelanggar. Kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat terhadap upaya pengurangan rokok.

Maka dari itu, pemerintah kota perlu meningkatkan upaya dalam meningkatkan kebijakan ini. Selain itu sanksi yang sudah ditetapkan harus diperkuat dengan tegas. Agar ada menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar.

